

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERSEKUSI

Oleh : Iwan Setiawan, S.H., M.H. *)

ABSTRACT

Most people in Indonesia understand persecution as an arbitrary hunt for a person or a number of citizens and are harmed, harassed or crushed, this is based on the notion given by the Great Indonesian Dictionary. However, when looking at the origins of persecution in the international world, persecution is understood to be a deliberate and cruel plunder against basic rights contrary to international law by reason of group identity. This paper seeks to explore the essence of persecution of juridical review.

Keyword : Persecution.

ABSTRAK

Kebanyakan orang di Indonesia memahami persekusi sebagai pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah atau ditumpas, hal ini didasarkan kepada pengertian yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Akan tetapi bila melihat asal muasal munculnya persekusi di dunia internasional, persekusi dipahami sebagai perampasan secara sengaja dan kejam terhadap hak-hak dasar yang bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan identitas kelompok. Tulisan ini berusaha mengupas esensi persekusi dari tinjauan yuridis.

Kata Kunci : Persekusi.

I. PENDAHULUAN

Pada beberapa hari ke belakang, Indonesia disibukkan dengan kasus yang kebanyakan orang menamakan sebagai persekusi. Media massa besar di Indonesia ramai-ramai mengulas kasus persekusi yang ternyata menjamur dan sangat banyak di Indonesia. Meskipun telat, karena ternyata kasus persekusi ini sering terjadi di Indonesia dan mungkin tidak disadari oleh sebagian besar orang.

Penggunaan istilah persekusi dan pemberitaan oleh berbagai media memunculkan dugaan bahwa tindakan persekusi telah terjadi dan nyata adanya di Indonesia. Di sosial media perbincangan persekusi begitu hangat, persekusi di twitter sempat menjadi *trending topic* selama beberapa hari. Mulai viral ketika

*) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh

seorang remaja berinisial PMA yang diduga mengolok tokoh Agama dan Front Pembela Islam melalui akun facebooknya. Puncaknya ketika PMA dilabrak oleh segerombolan orang pada 29 Mei, dan direkam di Live instagram beberapa jam sebelum sahur. Direkaman tersebutpun terlihat PMA diinterogasi, dibentak, ditempeleng, dan diminta untuk buat surat pernyataan menyesal (<https://unik6.blogspot.co.id/2017/06/persekusi>).

Begitu pula Deddy Corbuzier yang menangkap seorang hater yang mencaci maki di instagram. Kemudian dengan gagahnya Deddy Corbuzier mengancam sang hatters tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya. Hal ini termasuk bentuk bentuk persekusi karena menangkap seorang hater tersebut sama sekali bukan tugas dari seorang Dedy Corbuzier melainkan tugas polisi. (<https://singindo.com/tag/deddy-corbuzier-tangkap-hatters-chika-jessika/>).

Akibat aksi persekusi ini, muncul berbagai koalisi di masyarakat yang meminta polisi bertindak dan mengamankan pelaku persekusi karena dinilai meresahkan dan sudah tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

Persekusi dalam perspektif komunikasi, sesungguhnya hadir akibat dari berbagai komunikasi yang terhambat atau tersumbat selama ini. Onong Uchjana Efendy dalam buku Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi(2003:47) berpendapat bahwa hambatan komunikasi terjadi karena beberapa hal yakni; pertama, gangguan yang bersifat mekanik dimana terjadinya gangguan pada saluran komunikasi atau kegaduhan yang bersifat fisik, gangguan ini lebih mengarah kepada medium yang digunakan dalam berkomunikasi seperti suara ganda pada radio karena gelombang yang berimpitan, atau suara riuh hadirin ketika orang berpidato. Kedua, karena gangguan semantik. Gangguan jenis ini bersangkutan dengan pengertian kata-kata yang sebenarnya atau perubahan pengertian kata-kata. Lambang kata-kata yang sama mempunyai pengertian yang berbeda untuk orang-orang yang berlainan. Ini disebabkan dua jenis pengertian mengenai kata-kata mempunyai pengertian denotatif atau sesuai dengan apa yang ada di dalam kamus, serta konotatif yakni pengertian yang bergantung kepada emosional dan latar belakang seseorang.

Kedua, karena Kepentingan (Interest). Faktor kepentingan juga akan menghambat komunikasi yang efektif, karena faktor kepentingan komunikan yang membuat komunikan akan selektif dalam menerima dan menanggapi pesan. Orang akan terangsang oleh pesan yang menjadi kebutuhannya. Di

tengah tensi informasi yang tinggi dan perdebatan yang tidak berkesudahan karena berbagai isu yang merebak di tengah warga, sebenarnya wajar ada yang mengidolakan seseorang, menyanjung bahkan mengaguminya setinggi langit. Namun menjadi tidak elok jika dalam proses sanjung-menyanjung itu diikuti dengan penonjolan ketidaksukaan terhadap pihak lain apalagi dengan ujaran penuh kebencian. Faktor kepentingan inilah yang membuat benturan dan ujaran kebencian tiada pernah berhenti karena loyalitas semu yang berjalan seiring dengan viralnya sebuah pesan membuat banyak orang terhubung dan kemudian membuat kelompok dan komunitasnya sendiri. Sosial media adalah medium yang paling ampuh untuk terbentuknya komunitas loyal ini.

Ketiga, hambatan karena motivasi (*motivation*). Faktor motivasi komunikasi juga akan mempengaruhi tingkat kepedulian, perhatian dan rangsangan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Semakin sesuai pesan dengan motivasi seseorang, semakin tinggi tingkat intensitas dan semakin tinggi perhatiannya. Jika kita kaitkan dengan apa yang terjadi dalam konteks persekusi yang terjadi akhir-akhir ini, maka motivasi para pelaku dan korban yang kadang juga melakukan kekerasan verbal di media sosial sesungguhnya lahir karena motivasinya bukan lagi menegakkan kebenaran, tetapi pembenaran terhadap semua kelakuan yang dilakukan oleh orang yang diidolakannya. Motivasi yang tidak seragam inilah yang menyebabkan komunikasi yang terjalin di antara kedua belah pihak tidak lagi rasional, sudah tidak sesuai logika berfikir yang sehat, karena didasari oleh sentimen negatif terhadap para pihak yang berdebat.

Keempat, hambatan karena prasangka (*prejudice*). Prasangka merupakan hambatan berat bagi proses komunikasi, kalau belum apa-apa komunikasi sudah curiga baik terhadap komunikator maupun pesan yang akan disampaikan maka komunikasi tidak berjalan dengan efektif. Hal ini bisa saja karena ethos komunikator di mata komunikasi sudah merosot. Karena dengan adanya prasangka ini membuat seseorang menarik kesimpulan berdasar emosi dan bersikap subyektif sehingga seseorang menjadi tidak rasional lagi. Akibat dari sifat ini muncul perspektif kami dan mereka yang semakin memisahkan kita sebagai anak bangsa.

Berdasarkan hal di atas, banyak orang berpendapat bahwa persekusi objeknya adalah adanya orang-orang yang terkena tindakan akibat perbuatannya di media sosial contohnya adalah membuat status atau tulisan di facebook, twitter atau instagram. Umumnya mereka memberi penilaian yang negatif terhadap seseorang atau sesuatu, lalu orang tersebut dicari alamatnya untuk didatangi dan ditangkap. Lalu bagaimanakah makna persekusi dalam kajian hukum Pidana?. Tulisan ini berusaha mengungkap makna persekusi dalam perspektif hukum di Indonesia.

II. PEMBAHASAN

Persekusi adalah kata kerja yang bermakna pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas (<http://kbbi.kata.web.id/persekusi/>). Ketika kata itu berubah bentuk menjadi kata aktif “memersekusi” maka artinya berubah lebih simpel menjadi menyiksa atau menganiaya.

Kata persekusi ada dalam statuta Roma yang lahir di Roma Tahun 1998. Statuta ini merupakan bagian dari produk Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (selanjutnya disingkat ICC). Pada pasal 1 disebutkan bahwa pembentukan ICC ini untuk menangani “kejahatan paling serius”. Ada empat jenis kejahatan yang dikatakan sebagai kejahatan serius yaitu dijelaskan dalam pasal 5 statuta ini yakni kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Adapun ihwal persekusi masuk ke dalam pasal 7, yang membahas tentang kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pasal 7 (1) menjelaskan bahwa ada 11 jenis kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk di dalamnya persekusi, yang diartikan bahwa persekusi berarti perampasan secara sengaja dan kejam terhadap hak-hak dasar yang bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan identitas kelompok atau kolektivitas tersebut. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa unsur penting dalam persekusi adalah perampasan, sengaja, kejam, hak dasar dan identitas.

Pertanyaannya sekarang adalah, apakah hak dasar itu? Banyak sekali varian pendapat tentang hal ini. Namun merujuk pada kovenan internasional tentang hak sipil dan politik (selanjutnya disingkat ICCPR), di antara hak dasar

itu adalah hak hidup; hak menentukan nasib sendiri; kebebasan dan keamanan pribadi dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang; perlakuan yang manusiawi dan menghormati martabat yang melekat jika terjadi perampasan kebebasannya; kebebasan bergerak dan memilih tempat tinggal; persamaan di muka hukum; kebebasan menetap di suatu wilayah negara; hak praduga tak bersalah; perlindungan wilayah privat; kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat, berkeyakinan, dan beragama; kebebasan berkumpul secara damai; kebebasan berserikat; hak menikah; perlindungan anak di bawah umur; hak ikut dalam pemerintahan, hak dipilih dan memilih, dan hak mendapatkan akses pelayanan umum; serta hak dan perlindungan terhadap minoritas. Tentu masih bisa ditambah di bidang ekonomi dan budaya.

Pertanyaan berikutnya adalah dalam semua kejadian dalam kasus pada pendahuluan di atas, apakah ada perampasan hak dasar yang sengaja dan kejam? Semua itu tak terjadi. Karena itu istilah yang lebih tepat untuk semua kejadian itu adalah tindak pidana yang lain seperti mengancam atau menganiaya, yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Sehingga secara leksikal lebih tepat menggunakan istilah intimidasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI) pengertian intimidasi adalah “tindakan menakut-nakuti (terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu); gertakan; ancaman”. Karena itu penggunaan diksi persekusi oleh aparat hukum atau pejabat negara bahkan pegiat hak asasi manusia terhadap kasus yang terjadi belakangan ini merupakan upaya berlebihan, pandir, bahkan bisa dikategorikan kekerasan verbal itu sendiri.

Berdasarkan hal di atas dapat dipahami bahwa persekusi merupakan suatu istilah hukum yang khas dan spesifik dalam kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM) serta dalam situasi yang khusus pula, yakni manakala mekanisme perlindungan nasional tidak tersedia.

Kata persekusi sejatinya merupakan terminologi yang pada dasarnya dikenal dan berlaku dalam wacana hukum perlindungan hak asasi manusia, khususnya Hukum Pengungsi Internasional (*International Refugee Law*). Istilah persekusi mengandung makna sebagai setiap tindakan penindasan dan atau penganiayaan yang dilakukan karena alasan ras, agama, kebangsaan, keyakinan politik, atau keanggotaan pada kelompok sosial tertentu. Batasan ini

dapat ditemukan misalnya dalam Konvensi Genewa 1951 tentang Status Pengungsi.

Sigit Riyanto dalam Kompas, 7 Juni 2017 mengungkapkan bahwa dalam menghadapi situasi kesimpang siuran pemahaman dan kesalahkaprahan penggunaan istilah persekusi ini, dapat saja setiap pihak yang menjadi korban kekerasan atau penganiyaan mengaku dirinya sebagai korban tindakan persekusi.

Perlu dipahami bahwa untuk sampai pada taraf telah terjadi tindakan persekusi, harus dilihat kasus per kasus, ada institusi, mekanisme, bahkan proses ajudikasinya. Setiap orang boleh saja mengaku bahwa dirinya korban persekusi. Namun pengakuan itu masih harus diverifikasi dan diuji kredibilitasnya secara internal ataupun eksternal untuk sampai pada kualifikasi yang sah tentang ada tidaknya tindakan persekusi.

Patut dicatat juga bahwa sejatinya tindakan persekusi dapat dilakukan oleh aparat negara ataupun pihak lain yang bukan merupakan aparat negara. Oleh karena itu, untuk menilai ada atau tidaknya tindakan persekusi perlu dipertimbangkan juga apakah memang tidak ada akses perlindungan hukum oleh otoritas nasional di negara bersangkutan; atau aparat negara telah melakukan pembiaran terjadinya tindakan semacam itu dan tidak melakukan perlindungan sebagaimana mestinya terhadap mereka yang menjadi korban.

Manakala benar telah terjadi tindakan persekusi dan tidak ada mekanisme hukum nasional yang adil, masyarakat internasional menyediakan mekanisme perlindungan internasional yang bersifat komplementer. Artinya mekanisme perlindungan internasional baru dapat bekerja ketika otoritas nasional terbukti tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang adil dan pasti bagi para korban.

Salah satu upaya perlindungan yang diakui oleh hukum internasional adalah adanya lembaga suaka dan prinsip "*non refoulement*". Berdasarkan prinsip hukum ini, setiap negara harus menerima dan melindungi korban persekusi, serta dilarang mengusir atau mengembalikan korban persekusi tersebut ke wilayah di mana kebebasan dan hak hidupnya terancam.

Meskipun demikian, mekanisme perlindungan internasional ini hanya berlaku bagi para korban pelanggaran persekusi. Mekanisme ini tidak berlaku bagi mereka yang kabur ke luar negaranya karena disangka melakukan

perbuatan kriminal biasa (kejahatan non politik) dan berusaha menghindari dari proses hukum.

Mekanisme perlindungan internasional juga dapat dikecualikan dan tidak berlaku bagi mereka yang disangka telah melakukan kejahatan serius berupa pelanggaran HAM berat, kejahatan perang, kejahatan melawan kemanusiaan, dan kejahatan melawan perdamaian.

Berdasarkan pembahasan makna persekusi di atas dapat dipahami bahwa dalam semua kasus pada bagian pendahuluan benarkah ada perampasan hak dasar yang sengaja dan kejam? Jawabannya adalah semua itu tidak terjadi. Karena itu istilah yang lebih tepat untuk semua kejadian itu adalah tindak pidana yang lain seperti mengancam atau menganiaya, yang ada di KUHP. Sehingga secara leksikal lebih tepat menggunakan istilah intimidasi. Pengertian intimidasi adalah tindakan menakut-nakuti (terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu) gertakan atau ancaman.

Rumusan KBBI menyebut persekusi sebagai pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah atau ditumpas adalah berbeda dengan makna persekusi yang dipahami oleh masyarakat internasional, sebab persekusi dalam dunia internasional dipahami sebagai sentimen kebencian rasisme. Oleh karena itu, kasus yang terjadi belakangan ini tidak tergolong persekusi karena tidak ada sentimen kebencian rasisme. Orang yang didatangi ramai-ramai oleh warga biasaya bukan karena identitas ras melainkan karena disebabkan perbuatan yang menyinggung pribadi orang lain.

Jikapun terjadi pelanggaran hukum seperti memaksa masuk ke rumah atau kantor yang merupakan wilayah privat adalah melanggar pasal 167 ayat (1) KUHP: “diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah, barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah”.

Apabila main hakim sendiri terhadap remaja berusia 15 tahun sebagaimana kasus di bagian pendahuluan adalah melanggar larangan untuk

melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Atau apabila main hakim sendiri terhadap orang dewasa, maka penerapan pasalnya berbeda yakni pertama, dapat dikenakan Pasal 328 KUHP mengenai penculikan, kedua Pasal 351 KUHP apabila penganiayaan yang dilakukan berakibat luka berat dan mati atau Pasal 352 KUHP apabila penganiayaannya tidak menyebabkan sakit, ketiga dapat dikenakan Pasal 335 (1) ke-1 KUHP (versi pasca putusan MK nomor 1/PUU-XI/2013) karena secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan.

Karena itu penggunaan diksi persekusi oleh aparat hukum atau pejabat negara bahkan pegiat hak asasi manusia terhadap kasus yang terjadi belakangan ini merupakan upaya berlebihan, pandir, bahkan bisa dikategorikan kekerasan verbal itu sendiri.

III. KESIMPULAN

Sudah saatnya aparat penegak hukum untuk bertindak tegas guna menegakkan hukum dan melindungi para korban tindakan kekerasan dan main hakim sendiri yang selama ini telah begitu gencar diberitakan sebagai persekusi. Ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan dan main hakim sendiri oleh sekelompok warga dapat menghentikan kesalahpahaman dan kesalahkaprahan tentang persekusi dan yang lebih penting lagi dapat mengembalikan rasa aman dan tenteram bagi semua warga negara, serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagai hak asasi yang dijamin oleh hukum dan perundang-undangan negara Indonesia.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Efendy, Onong Uchjana, 2003, *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*, Bandung, Rosdakarya.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa.
- Riyanto, Sigit, 2017, *Persekusi*, dalam Koran Kompas Juni 2017.

Tim Visi Yustisia, 2014, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA*, Jakarta, Visimedia

<https://unik6.blogspot.co.id/2017/06/persekusi>.

<https://singindo.com/tag/deddy-corbizier-tangkap-hatters-chika-jessika/>

<http://kbbi.kata.web.id/persekusi/>